



**P E N E T A P A N**

Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir Melai, 14 Agustus 1966, Golongan Darah, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman Jalan Sultan Labuke, RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, calon wali nikah dari calon istri anak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dengan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb., tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama anak, Tempat Tanggal Lahir, Melai, 27 Mei 2000, Agama Islam, Pekerjaan Sopi Mobil, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Sultan Labuke, RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan seorang perempuan yang bernama calon istri anak Pemohon, Tempat tanggal lahir, Pising, 27 Maret 2000, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No : 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.



2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan di tolak oleh Kantor Urusa Agama (KUA), Kecamatan Murhum, Kota Baubau, karena calon suami belum cukup umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.
3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon, dikarenakan calon istri semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikah dikarenakan :
  - 3.1. Pemohon sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk dinikahkan.
  - 3.2. Anak Pemohon dengan calon istri sudah lama pacaran sehingga calon istri sudah tidak mau berpisah karena calon istri sudah hamil 3 bulan.
4. Bahwa calon suami pada saat ini telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya, sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang.
5. Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikah, begitu juga dengan besan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No : 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan dispensasi Nikah anak Pemohon, yang bernama (anak Pemohon) dengan seorang perempuan yang bernama (calon istri anak Pemohon).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan dimana Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang telah hamil 3 bulan;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama **anak Pemohon** dan calon isteri anak Pemohon yang bernama **calon istri anak Pemohon**;

Bahwa anak Pemohon menyatakan lahir pada tanggal 27 Mei 2000, sudah kenal dengan calon isterinya dan telah saling mencintai, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang telah hami 3 bulan, anak Pemohon menerangkan saat ini telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya, sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang;

Bahwa calon isteri anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan anak Pemohon tersebut dan telah saling mencintai, juga mengakui telah berhubungan suami isteri dengan anak Pemohon dan sekarang telah hamil 3 bulan, calon isteri anak Pemohon telah dilamar oleh Pemohon dan telah

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No : 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dengan baik oleh orangtua kandung calon isteri anak Pemohon, dan ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan mahrom;

Bahwa, di persidangan telah dimintai pula keterangan ayah kandung calon isteri anak Pemohon, yang pada intinya keterangannya bahwa ia siap menjadi wali nikah dari anaknya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan alat bukti namun Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti tersebut meskipun Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada Pemohon bahkan Pemohon tidak menghadap lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil menghadap sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute peradilan agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No : 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.



kandungnya yang bernama **anak Pemohon** dan Calon Istri Anak para Pemohon bernama **calon istri anak Pemohon**, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh sungguh memberikan arahan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan dispensasi kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon yang belum cukup, terlebih **anak Pemohon** dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri bahkan telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta ayah kandung dari calon istri anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa bersama-sama telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki bernama anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama **calon istri anak Pemohon**, namun perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, karena calon suami belum cukup umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta ayah kandung calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No : 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti baik bukti tertulis berupa surat keterangan dokter yang dapat menunjukkan bahwa apakah benar calon istri anak Pemohon hamil maupun saksi-saksi sebagaimana permintaan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan alat buktinya bahkan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diperintahkan hadir melalui sidang serta panggilan secara resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **221.000.00** (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **05 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1440** Hijriyah, oleh oleh kami **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiq Torano, S. HI.** dan **H. Mansur KS, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Asdar**, sebagai Panitera. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, diluar hadirnya **Pemohon**;

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No : 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI..**

**Kaharudin Anwar, S.HI., MH.**

**H. Mansur KS, S. Ag.**

Panitera,

**Drs. Asdar**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp. 221.000.00** (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No : 0012/Pdt.P/2019/PA.Bb.